

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

SALINAN

Gunung Tilongkabila Kel. Biawu
Korintan Kota Gorontalo
Bawaslu Kota Gorontalo@gmail.com

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO**

Nomor Register Permohonan : 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018

1. a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : H. Adhan Dambea, SH, S.Sos, MA
- b. Nomor KTP : 7571040107580003
- c. Alamat : Jl. Palma No. 153, Kel. Libuo, Kec. Duingi Kota Gorontalo
- d. Tempat Tgl Lahir : Gorontalo, 01 Juli 1958
- e. Pekerjaan : Wiraswasta
2. a. Nama : Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si
- b. Nomor KTP : 7571021509750002
- c. Alamat : Jl. Samratulangi No. 10, Kel. Limba UI Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
- d. Tempat Tgl Lahir : Gorontalo, 15 September 1975
- e. Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Gorontalo yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPJ-Kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada:

1. Bahtin R. Tomayahu, SH
2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
3. Yakop Abdul Rahmat Mahmud, SH, MH

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Pasangan Calon H. Adhan Dambea, SH, S.Sos, MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI ADHAN DAMBEA – HARDI SALEH HEMETO" selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jl. Palma No. 153 Kel. Libuo, Kec. Dungingi Kota Gorontalo No. Hp. 085256454727. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut _____ "PEMOHON".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota pada Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Periode 2018-2023 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018 atas nama H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev dan Ryan Fahricksan Kono, B.Com.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Sawit I Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Kode Pos 96136 Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai _____ "TERMOHON".

b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Gorontalo telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon dan Termohon

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Indonesia sebagai Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Gorontalo yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Gorontalo berdasarkan surat keputusan KPU Kota Gorontalo dengan Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kota/II/2018
2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang beralamat di Jl. Sawit I Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

ii. Kewenangan Panwaslu Kota Gorontalo

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kota Gorontalo akibat dikeluarkannya Keputusan KPIJ Kota Gorontalo Nomor: **10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018**, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018 atas nama H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev dan Ryan Fahrichsan Kono, B.Com.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang, menyatakan Sengketa Pemilihan adalah:
 - Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - **Sengketa antara peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**.
3. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan Penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi maupun Keputusan KPU Kab/Kota*."
4. Bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang. Menyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon*"

WaliKota dan Calon Wakil WaliKota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Panwaslu Kota Gorontalo berwenang menyelesaikan seluruh upaya administratif atas Keputusan KPU Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Panwaslu Kota Gorontalo berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*.

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Periode 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 a.n. H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto,SE.,M.Si.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang dapat mengajukan sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan Provinsi atau Keputusan KPU Kab/Kota adalah Peserta Pemilihan (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota atau Kuasa hukumnya).
3. Bahwa Pemohon sebagai peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa *a quo*.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota, menyebutkan

"Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau dimumkan".

2. Bahwa Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018 atas nama H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev dan Ryan Fahrichsan Kono, B.Com tertanggal 12 Februari 2018, yang menjadi objek sengketa *a quo*.
3. Bahwa Pemohon mengajukan sengketa pada tanggal 14 Februari 2018, sehingga pengajuan sengketa *a quo* masih pada tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

V. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 10/ HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018. Sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 10/ HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018.
2. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Periode 2018 - 2023 berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018.
3. Bahwa ketentuan *a quo* dimaksudkan agar Termohon dalam melaksanakan tugasnya **Wajib** tunduk, taat dan patuh pada jadwal tahapan yang telah ditentukan. Sehingga Termohon tidak boleh melanggar dan/atau menyimpangi jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

4. Bahwa Termohon adalah lembaga yang hanya menjalankan aturan bukan sebagai penafsir norma, sehingga Termohon tidak dibolehkan menafsirkan lain terhadap ketentuan yang mengatur Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018.
5. Bahwa pada faktanya Termohon telah **Melanggar** ketentuan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018 serta **Telah Menafsirkan** lain terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018.
6. Bahwa dalam lampiran ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018 pada angka nomor 2 tentang **Pendaftaran Pasangan Calon**, sebagai berikut :

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
A	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
B	Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
C	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
D	Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
E	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018

F	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
G	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
H	Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
I	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau WaliKota dan Wakil WaliKota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
J	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
K	Penelitian hasil perbaikan:		
	Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau WaliKota dan Wakil WaliKota oleh		

	KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	5 Februari 2018	5 Februari 2013
	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2013
	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/Kota	8 Februari 2018	9 Februari 2013
	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
L	Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
M	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018

7. Bahwa sesuai jadwal dalam point (6) diatas. maka Termohon telah melakukan tugas dan kewenangannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada Tanggal 8-10 Januari 2018, Termohon telah menerima pendaftaran Pasangan Calon H. Marten A. Taha, SE.,M.Ec.Dev – Ryan F. Kono, B.Com;
- 2) Bahwa pada tanggal 10-16 Januari 2018, Termohon melakukan Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon H. Marten A. Taha, SE.,M.Ec.Dev – Ryan F. Kono, B.Com;

- 3) Bahwa selanjutnya hasil penelitian syarat calon tersebut diberitahukan oleh Termohon kepada H. Marten A. Taha, SE.,M.Ec.Dev – Ryan F. Kono, B.Com guna melengkapi syarat calon sebagaimana ketentuan perundang-undangan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Januari 2018.
- 4) Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon merinci dan mengumumkan kebutuhan dokumen yang harus diperbaiki pasangan H. Marten A. Taha, SE.,M.Ec.Dev – Ryan F. Kono, B.Com yakni;
- Bahwa untuk berkas calon WaliKota H. **Marten A. Taha SE.,M.Ec.Dev** yang harus dilengkapi adalah :
 - Foto Copy Ijazah S2 dengan keterangan Belum Memenuhi Syarat karena di legalisir tidak ada tanggal dan nomor.
 - Bahwa untuk berkas calon Wakil WaliKota **Ryan F. Kono, B.Com** yang harus dilengkapi adalah :
 - Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Keterangan Belum Memenuhi Syarat karena masih bersifat Surat Keterangan dalam proses.
 - Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa (5) tahun terakhir atau sejak menjadi wajib pajak, dengan keterangan belum memenuhi syarat karena masih bersifat Surat Keterangan dalam proses.
 - Foto Copy Ijazah SMA Dengan Keterangan Belum Memenuhi Syarat Karena Belum Dilegalisir Oleh Instansi Berwenang.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik diserahkan kepada Termohon paling lambat pada tanggal 20 Januari 2018.
 - Bahwa faktanya Calon Wakil WaliKota Sdr. **Ryan F. Kono, B.Com** sampai dengan **batas waktu** pemasukan berkas tertanggal 20 Januari 2018 hanya memasukan dokumen Sertifikat RMIT (Royal Melbourne Institute of

Teghnology) yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Dengan demikian Dokumen Sertifikat Yang Dimasukan Tidak Sesuai Dengan Dokumen Yang Diminta Oleh Termohon, yakni *ijazah SMA yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.*

8. Bahwa sesuai jadwal tahapan perbaikan berkas dokumen syarat calon hanya bisa dilakukan hingga tanggal 20 Januari 2018 pukul 00.00 WITA, akan tetapi Termohon pada tanggal 26 Januari 2018 masih menerima berkas dokumen dari Calon Wakil WaliKota Ryan F. Kono, B.Com berupa Sertifikat yang dilegalisir oleh pihak RMIT (Royal Melbourne Institute Of Teghnology).

9. Bahwa dengan diterimanya dokumen perbaikan syarat calon *a quo* yang dimasukan oleh Sdr. Ryan F. Kono, B.Com pada tanggal 26 Januari 2018 tersebut, **TELAH JELAS DAN NYATA TERMOHON MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN *a quo*** khususnya yang secara spesifik mengatur jadwal kegiatan dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo. Oleh karena :

1) Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah dengan Nomor 109/D.D1/P1/2018 yang menegaskan bahwa Sertifikat Royal Melbourne University Of Teghnology milik dari Calon Wakil WaliKota Sdr. Ryan F. Kono, B.Com baru diakui dan disetarakan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) oleh pihak yang berwenang pada tanggal 26 Januari 2018.

2) Bahwa setelah keluarnya Surat Keterangan Nomor 109/D.D1/P1/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang pengakuan penyetaraan atas sertifikat Royal Melbourne Institute Of Teghnology milik Calon Wakil WaliKota Sdr. Ryan F. Kono, B.Com, Termohon hanya melakukan klarifikasi ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 8 Februari 2018 sesuai berita acara 12/BA.3/II/2018 Tentang Klarifikasi Surat Keterangan Disetarakan dengan SMA.

10. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah dengan Nomor 109/D.D1/P1/2018 yang menegaskan bahwa Sertifikat Royal Melbourne **UNIVERSITY** Of Teghnology milik dari Calon Wakil WaliKota Sdr. Ryan F. Kono, B.Com yang disetarakan dan disahkan pada tanggal 26 Januari 2018.
11. Bahwa Faktanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah **TIDAK PERNAH MENGESAHKAN/MELEGALISIR** foto copy Sertifikat RMIT (Royal Melbourne **INSTITUTE** Of Teghnology) pada tanggal 26 Januari 2018. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah dengan Nomor 109/D.D1/P1/2018, yang disahkan dan disetarakan adalah Sertifikat Royal Melbourne **UNIVERSITY** Of Teghnology
12. Bahwa Sertifikat RMIT (Royal Melbourne **INSTITUTE** Of Teghnology) yang diupload oleh KPU Kota Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2018 pkl. 22.00 yang telah melanggar tahapan dan jadwal sebagaimana sebagaimana keterangan Operator SILON a.n Slamet Ramelan yang termuat dalam Surat Laporan Hasil Supervisi, Monitoring dan Klarifikasi KPU Provinsi Gorontalo dalam Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota. Gorontalo angka 7 huruf c. **TIDAK MEMILIKI NOMOR REGISTER LEGALISIR**. Hal mana merupakan salah satu syarat yang diminta oleh KPU Kota Gorontalo terhadap Pasangan **H. ADHAN DAMBFA, SH.,S.Sos.,MA** dan **HARDI SALEH HEMETO,SE.,M.Si** pada saat perbaikan syarat pasangan calon pada tanggal 18-20 Januari 2018.
13. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Supervisi, Monitoring dan Klarifikasi KPU Provinsi Gorontalo dalam Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Nomor 172/PP.07.1-SD/75/Prov/III/2018 tertanggal 9 Februari 2018. Pada angka 7 huruf a, b, c dan d. yang kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada kenyataannya dokumen hasil perbaikan dari tanggal 18-20 Januari 2018 Bakal Calon WaliKota dan Wakil WaliKota a.n. Ryan Fahricksan Kono, B.Com, hanya menyerahkan salinan Fotocopi Certificate Foundation Studies dari Royal Melbourne **INSTITUTE** Of Teghnology yang di legalisir oleh Kedutaan Besar Australia.
- 2) Bahwa pada penjelasan Ketua KPU Kota Gorontalo a.n **La Aba, S.Pd,M.Pd** yang bersangkutan menerima Foto copy ijazah/sertifikat terbaru yang telah di legalisir oleh kepala sekolah yang di sampaikan oleh LO di Kedutaan Besar Australia di Indonesia, tidak di buktikan dengan tanda terima dan berita acara serah terima.
- 3) Bahwa sesuai keterangan operator **SILON a.n. Slamet Ramelan** Staff sekretariat KPU Kota Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 22-00 WIB, yang bersangkutan mengunggah document legalisir Foto Copy ijazah/sertifikat terbaru ke **SILON** atas perintah ketua KPU Kota Gorontalo.
- 4) Bahwa menurut keterangan anggota KPU Kota Gorontalo a.n **Solihun Ino Ischak, S.Pd, Lapandri Ilahude SE, Drs. M.K. Maa,** dan **Sukrin Saleh Thaib, S.Fill**, tidak mengetahui perbaikan dokumen yang di terima oleh ketua KPU Kota Gorontalo (La Aba, S.Pd,M.Pd).
14. Bahwa tindakan Ketua KPU sebagaimana uraian pada angka 13 diatas, adalah tindakan sepihak dan terkesan menabrak ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak menunjukkan sikap independensi sebagai seorang penyelenggara sebagaimana Kode Etik, dan sumpah janji jabatan. Sehingga tindakan penyelenggara pemilu yang demikian **PATUT DIJATUHI SANKSI PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT.**

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/ HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 Tentang penetapan pasangan calon WaliKota dan Calon Wakil WaliKota atas nama

H. MARTEN A. TAHA, SE,M.Ec.Dev dan RYAN FAHRICHSAN KONO, B.Com;

3. Meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.

VII. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 termohon membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo tahun 2018; (vide bukti T-3).
2. Bahwa pada masa pendaftaran tersebut terdapat 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar, yaitu Pasangan H. Marten A. Taha, SE, M.Ec. Dev dan Ryan Fahrichsan Kono, B.Com, didukung oleh partai Golkar, Demokrat, dan PBB. Pasangan H. Adhan Dambea, SH, S.Sos, MA dengan Hardi Saleh Hemeto, SE, M. Si didukung oleh Partai Gerindra, PAN, Hanura. dan Pasangan Drs. H. Rum Pagau dengan dr. Rusliyanto Monoarfa didukung oleh Partai PDI, PPP; (vide bukti T-4).
3. Bahwa pada saat pendaftaran, partai politik atau gabungan partai politik menyerahkan persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 42 PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang pencalonan;
4. Bahwa terhadap dokumen yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik, Termohon melakukan penelitian dari tanggal 10 Januari sampai dengan 16 Januari 2018; (vide bukti T-5).
5. Bahwa dari hasil penelitian terdapat beberapa bakal pasangan calon yang dokumen syarat calon belum memenuhi syarat atau belum lengkap sebagaimana ketentuan yang berlaku, diantaranya Bakal Calon Wakil WaliKota atas nama Ryan Fahrichsan Kono, B.Com;
6. Bahwa pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat dilakukan perbaikan;
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari Bakal Calon Wakil WaliKota atas nama Ryan Fahrichsan Kono, B.Com menyerahkan dokumen perbaikan berupa legalisir ijazah *Royal Melbourne*

- Institute Of Technology* dari kedutaan Besar Australia di Jakarta; (vide bukti T-6).
8. Bahwa terhadap dokumen perbaikan yang disampaikan bakal pasangan calon atas nama Ryan Fahricksan Kono, B. Com, termohon menyampaikan kepada yang bersangkutan seharusnya legalisir ijazah yang diserahkan harus legalisir dari sekolah yang bersangkutan dan atau instansi yang berwenang mengurus pendidikan sebagaimana Pasal 51 PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang pencalonan.
 9. Bahwa selanjutnya bakal calon wakil waliKota atas nama Ryan Fahricksan Kono, B. Com menyerahkan sebagaimana Pasal 51 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan tanggal 16 Januari 2018; (vide bukti T-7)
 10. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 termohon menyampaikan surat ke KPU RI perihal penjelasan dokumen perbaikan yang diserahkan tanggal 26 Januari 2018 atas nama Ryan Fahricksan Kono, B. Com beserta permasalahan yang dihadapi oleh Bakal Pasangan Calon lainnya; (vide bukti T-8).
 11. Bahwa selanjutnya termohon menerima surat balasan dari KPU RI nomor 140/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 9 Februari tahun 2018 yang berisi diantaranya:
 3. c. berdasarkan ketentuan tersebut huruf a dan huruf b, dokumen syarat calon berupa ijazah yang bersangkutan dikatakan memenuhi syarat antara lain apabila:
 - 1). terdapat dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa sekolah asing yang bersangkutan sederajat dengan sekolah lanjutan tingkat atas; dan
 - 2) dokumen ijazah yang bersangkutan dilegalisasi oleh pejabat dari instansi yang berwenang; (vide bukti T.9)
 12. Bahwa faktanya dokumen yang dimaksud sebagaimana huruf k benar adanya terdapat dokumen tersebut dan sudah berada dalam penguasaan termohon;
 13. Bahwa termohon pada tanggal 11 Februari 2018 melakukan rapat pleno dalam rangka penilaian terhadap semua dokumen yang telah disampaikan bakal pasangan calon;

14. Bahwa berdasarkan hasil penilaian termohon menetapkan bahwa semua dokumen bakal pasangan calon ada dan ditanda tangani oleh pejabat dari instansi yang berwenang mengurus pendidikan. Sehingga semua bakal pasangan calon dapat ditetapkan menjadi pasangan calon;
15. Berdasarkan uraian di atas, Termohon telah menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Pilkada serentak pada Tahun 2018 berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku diantaranya PKPU 1 Tahun 2017 Tentang Program dan Tahapan, sehingga termohon telah tunduk, taat, dan patuh kepada jadwal yang telah ditentukan;
16. Bahwa termohon dalam menetapkan, tidak melakukan penafsiran terhadap tahapan program dan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilihan waliKota dan wakil waliKota;
17. Bahwa termohon dalam menetapkan objek aquo telah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo dengan Nomor: 032/K-GO-06,PM.06.02/11/2018, dengan menggunakan pertimbangan dalam menetapkan pasangan calon ;(vide bukti T.10)
18. Bahwa dalam menetapkan objek aquo, termohon tidak pernah menerima hasil supervisi dari KPU Provinsi Gorontalo;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 Tentang penetapan pasangan calon WaliKota dan Calon Wakil WaliKota atas nama **H. MARTEN A. TAHA, SE,M.Ec.Dev dan RYAN FAHRICHSAN KONO, B.Com** adalah sah;
3. Meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.
4. Apabila Panwaslu Kota Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

VIII. JAWABAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait tidak berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 10/ HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Gorontalo Tahun 2018. Sehingga objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 10/ HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU- Kot/II/2018 adalah benar sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo 2018 telah berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
3. Bahwa menurut ketentuan hukum Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa pada faktanya Termohon tidak MELANGGAR ketentuan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Bahwa benar pada Tanggal 8-10 Januari 2018 Termohon telah menerima pendaftaran Pasangan Calon H. Marten A. Taha, SE.M.Ec.Dev-Ryan F. Kono, B.Com;
6. Bahwa benar faktanya Calon Wakil Wali Kota Sdr. Ryan F. Kono, B.Com sampai dengan batas waktu pemasukan berkas tertanggal 20 Januari 2018 hanya memasukan dokumen Sertifikat RMIT (*Royal Melbourne Institute Of Technology*) yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan sah tidaknya Fotocopy ijazah SLTA Ryan F. Kono dilakukan oleh Pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.

7. Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Calon WaliKota Ryan F. Kono telah memasukkan berkas dokumen Sertifikat yang dilegalisir oleh pihak RMIT (*Royal Melbourne Institute Of Technology*) kepada Termohon pada tanggal 26 Januari 2018. Oleh karena dalil Pemohon tidak benar.
8. Bahwa tidak benar termohon memasukan berkas dokumen Sertifikat yang dilegalisir karena pihak terkait memasukan berkas sesuai dengan tahapan sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
9. Bahwa benar dokumen hasil perbaikan dari tanggal 18 - 20 Januari 2018 Bakal Calon WaliKota dan Wakil WaliKota atas nama Ryan Fahricksan Kono.B.Com, menyerahkan dokumen sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
10. Bahwa pihak terkait tidak pernah melanggar tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

POTENSI KERUGIAN LANGSUNG

- 1) Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Gorontalo Periode 2018 – 2023 terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
- 2) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat merugikan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo 2018, oleh karena dalam Petittum Permohonan Pemohon meminta agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk menjatuhkan putusan membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018
- 3) Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagai Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo No. 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 atas nama Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo 2018 :

1. Nama : H. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev
Alamat : Jl.Apel, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo
2. Nama : RYAN F. KONO, B.Com
Alamat : Jln. Janur Raya Blok D/18, Kelurahan Kelapa
Dua Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta

PETITUM

Berdasarkan pada hal-hal dan uraian di atas pemohon meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk memeriksa permohonan Pemohon terkait keberatan ini dan memberikan keputusan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU No. 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota Dan Wakil WaliKota Kota Gorontalo Tahun 2018 atas nama H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev dan Ryan F. Kono, B.Com sah secara hukum.
3. Apabila Panwas Kota Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IX. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

a. Keterangan Saksi

1. Saksi Pemohon

a) Ramdan Datau

- Bahwa didalam tahapan PKPU Nomor 1 Tahun 2017, perbaikan berkas itu berakhir pada tanggal 20 Januari 2018. Ada berkas yang dimasukan ke KPU setelah tanggal 20 Januari 2018. Namun ada berkas-berkas yang dimasukan ke KPU setelah tanggal 20 Januari 2018, itu yang saksi anggap melanggar.
- Bahwa saksi mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dengan mengupload berkas syarat calon berupa sertifikat dalam bentuk JPEG pada halaman website KPU Kota Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2018.
- Bahwa saksi melihat langsung di halaman website KPU Kota Gorontalo dan saksi yang mendownload sendiri dari website tersebut.

- Bahwa saksi setiap hari memantau terus halaman website KPU Kota Gorontalo dari tanggal 21 sampai dengan 26 Januari 2018.
 - Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, saksi melihat pada halaman website KPU Kota Gorontalo foto copy sertifikat yang dilegalisir oleh kedutaan Australia.
 - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 diupload lagi sertifikat dalam bentuk warna yang dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan sertifikat itu, yakni Royal Melbourne Institute of Technology dan dilegalisir pada tanggal 26 Januari 2018.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut sebelumnya namun ketika pada saat tanggal 26 Januari 2018.
 - Bahwa saksi melihat sertifikat yang diupload tersebut atas nama Riyan F. Kono, yang diketahui saksi adalah sebagai salah satu calon Wakil Walikota dari pasangan MATAHARI.
 - Bahwa saksi sebagai warga masyarakat Kota Gorontalo, telah mengadukan ke KPU Kota Gorontalo dan ke Panwaslu Kota Gorontalo terkait berkas yang diupload dihalaman website KPU Kota Gorontalo yang tidak sesuai tahapan.
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 saksi telah mengetahui bahwa Panwaslu Kota Gorontalo telah mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kota Gorontalo berdasarkan temuan Panwaslu namun hal tersebut sesuai dengan materi yang diadukan saksi kepada Panwaslu.
 - Bahwa saksi mendapat surat yang beredar di media sosial dari KPU Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada KPU Kota Gorontalo perihal hasil supervisi.
- b) Rizal Datau
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tim IT pasangan calon ADHA-CBD bahwa ada pemasukan berkas bau yang telah melewati tahapan pada malam hari tanggal 26 Januari 2018

- Bahwa saksi mendesak kepada tim IT pasangan ADHA-CBD untuk mempresentasikan hasil temuan mereka.
 - Bahwa dari hasil temuan tersebut, ada perbaikan berkas dokumen yang diupload pada halaman website KPU Kota Gorontalo yang tidak sesuai tahapan, yakni sertifikat atas nama Riyan F. Kono
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pemasukan berkas persyaratan
 - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 saksi melihat sertifikat yang sudah dilegalisir oleh sekolah asal, yakni RMIT.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik tentang keseluruhan tahapan, akan tetapi hanya mengetahuibatas akhir perbaikan tanggal 20 Januari 2018 dan batas akhir verifikasi tanggal 27 Januari 2017
 - Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 saksi melakukan aksi damai (demonstrasi) ke kantor KPU Kota Gorontalo untuk mempertanyakan perihal tentang pemasukan berkas yang sudah ada di halaman website KPU Kota Gorontalo seperti apa yang sudah diinformasikan oleh tim IT pasangan calon ADHA-CBD.
 - Bahwa saksi mendapat jawaban dari KPU Kota Gorontalo secara kelembagaan, KPU Kota Gorontalo tidak mengetahui ada berkas yang masuk pada tanggal 26 Januari 2018.
 - Bahwa saksi mengetahui ada surat rekomendasi dari Panwaslu Kota Gorontalo terkait adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo.
 - Bahwa saksi mendengar langsung penjelasan dari pihak KPU Kota Gorontalo bahwa tidak ada komisioner yang melakukan verifikasi sertifikat salah satu pasangan calon ke Australia.
- c) Jori Karim
- Bahwa saksi adalah LO dari pasangan calon ADHA-CBD, dari awal tahapan selalu diundang oleh KPU Kota Gorontalo untuk melakukan rapat koordinasi, rapat kerja tentang tahapan, baik tahapan Pilkada ataupun Pileg.

- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 8 Januari 2018 yang mendaftarkan adalah Pasangan Calon Rum Pagau pada pukul 10.00, dan pada sekitar jam 02.00 adalah pasangan Marten Taha dan pasangan Adhan Dambea pada tanggal 10 Januari 2018 jam 11.
- Bahwa saksi melihat di halaman website KPU Kota Gorontalo dan KPU pusat tentang pengumuman berkas pendaftaran calon itu informasinya sama.
- Bahwa pasangan ADHA –CBD memasukan berkas pada tanggal 20 Januari 2018 jam.4 sore.
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada saudara **Slamet** selaku operator SILON, apakah ada pasangan calon yang belum memasukan berkas perbaikan, dan jawabannya adalah tinggal pasangan ADHA-CBD.
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab tim IT pada pasangan calon ADHA-CBD, selalu memantau 2 website, yakni halaman KPU Kota Gorontalo dan KPU pusat.
- Bahwa saksi pada tanggal 26 Januari 2018 mendapati pada halaman website KPU Kota Gorontalo ada tambahan dokumen berbentuk PDF dari pasangan calon MATAHARI yakni sertifikat atas nama Ryan F Kono.
- Bahwa saksi menemukan pada halaman website KPU pusat dokumen perbaikan itu berbentuk JPEG.
- Bahwa saksi melihat diposisi halaman KPU Kota Gorontalo berkas yang diupload sebelum tanggal 20 Januari 2018 itu sudah tidak ada, tetapi di halaman KPU Kota Gorontalo itu sudah menjadi 2 (dua).

d) **Rauf Abd. Azis**

- Bahwa saksi melihat pada tanggal 26 Januari 2018 hasil print out ijazah yang dimasukan oleh calon Wakil WaliKota Riyan F. Kono ada 2, yakni ijazah yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar dan yang satu dilegalisir oleh sekolah asal dari Australia.
- Bahwa saksi mendengar langsung dari pak Lapandri salah satu komisioner KPU Kota Gorontalo bahwa mereka tidak melakukan verifikasi dan mereka tidak

mengetahui dokumen yang diupload diatas tanggal 20 Januari 2018.

- Bahwa saksi menyatakan dokumen perbaikan yang dimasukan diatas tanggal 20 Januari 2018 itu tidak ada berita acara hasil verifikasi.
- Bahwa saksi menyatakan berkas yang diupload pada tanggal 26 Januari 2018, itu sebelumnya tidak ada, karena kalau ada mestinya diupload sebelum tanggal 20 Januari 2018.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat rekomendasi dari Panwas Kota Gorontalo yang ditujukan ke KPU Kota Gorontalo pada tanggal 11 Februari 2018 yang isinya adalah KPU Kota Gorontalo telah melanggar administrasi.

2. Ahli Pemohon

Prof. Dr. Denny Indrayana

- Bahwa PKPU adalah peraturan turunan dari aturan yang lebih tinggi dari peraturan itu sendiri dalam hal ini adalah Undang-Undang yang sifatnya mengikat.
- Bahwa tahapan itu juga dituangkan dalam Peraturan KPU dan tentunya KPU sebagai penyelenggara harus mengikuti tahapan. Dan tentunya KPU dari level Nasional sampai dengan Kabupaten/Kota tidak bisa keluar dari tahapan tersebut.
- Bahwa KPU hanya bisa mengikuti diluar tahapan jika dan hanya jika jadwal itu diubah dengan peraturan perubahan.
- Bahwa jika sampai batas waktu yang ditentukan bakal pasangan calon tidak memperbaiki berkas persyaratan, maka bakal pasangan calon itu tidak memenuhi syarat, dan hal itu jelas diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 63 ayat (1).
- Bahwa ahli berpendapat mengenai pejabat yang berwenang melegalisir itu adalah bukan dari kedutaan besar dari Negara yang bersangkutan, tetapi dari sekolah yang bersangkutan kemudian penyetaraannya pun dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Ahli Termohon

Darwin Botutihe, SH, MH

- Bahwa didalam penyelenggaraan Pemilu terkadang pelaksanaannya itu mengedepankan koadilan substantif, yakni terhadap prosedur yang ditetapkan secara baku itu dilakukan diskresi oleh yang berwenang dalam hal ini penyelenggara Pemilu.
- Bahwa ahli menyampaikan jangan hanya karena persoalan administrasi itu menghalangi hak konstitusi seseorang
- Bahwa ahli menyatakan sepanjang suatu persyaratan dokumen harus dilegalisir, maka harus dilegalisir.
- Bahwa ahli menyatakan yang berhak melegalisir ijazah atau sertifikat adalah sekolah yang bersangkutan karena sekolah tersebut yang mengeluarkan dokumen itu.

4. Saksi Pihak Terkait

1) Muhammad Kamal Dali

- Bahwa saksi menyatakan pasangan calon MATAHARI mendaftarkan pada tanggal 8 Januari 2018 dan itu ada Berita Acara dan dokumentasinya.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 berkas ijazah perbaikan yang dilegalisir oleh kedutaan besar Australia dimasukkan ke KPU Kota Gorontalo
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berkas perbaikan dokumen pasangan calon MATAHARI yang masuk ke KPU Kota Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan berkas perbaikan dokumen diatas tanggal 20 Januari 2018.

2) Muchiuddin Laliyo

- Bahwa saksi mengetahui pemasukan perbaikan dokumen persyaratan pasangan calon MATAHARI pada tanggal 20 Januari 2018.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemasukan berkas perbaikan pasangan calon MATAHARI diatas tanggal 20 Januari 2018.

- Bahwa saksi mengetahui diatas tanggal 20 Januari 2018 itu adalah tahapan verifikasi dokumen perbaikan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemasukan berkas perbaikan pada tanggal 26 Januari 2018.
- Bahwa saksi tidak diberitahukan tentang pengumuman atau tentang dokumen yang dimuat pada website KPU Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya dokumen penyetaraan ijazah dari Kemendikbud yang diupload di website KPU Kota Gorontalo.

X. Daftar Bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait

1. Bukti Pemohon

Bukti P-1	: Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018.
Bukti P-2	: Petikan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo nomor 109/Kpts/KPU-Prov/027/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Masa Jabatan 2014-2019
Bukti P-3	: Keputusan KPU Kota Gorontalo nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo tahun 2018
Bukti P-4	: Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota tahun 2018
Bukti P-5	: Keputusan KPU Kota Gorontalo nomor 06/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kota/II/2018

	tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor : 01/Kpts/KPU.Kota-027.436571/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo tahun 2018
Bukti P-6	: Surat Panwaslu Kota Gorontalo tertanggal 11 Februari 2018 dengan nomor 032/K.GO.06/PM.06.02/II/2018 perihal tentang Rekomendasi
Bukti P-7	: Surat KPU Provinsi Gorontalo tertanggal 9 Februari 2018 dengan nomor 172/PP.07.1-SD/75/Prov/II/2018 perihal Laporan hasil supervisi, monitoring dan klarifikasi KPU Provinsi Gorontalo dalam proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2018
Bukti P-8	: Copyan foto sertifikat yang dikeluarkan oleh RMIT atas nama Riyan F. Kono
Bukti P-9	: Berita Acara KPU Kota Gorontalo nomor 12/BA.3/II/2018 tentang Klarifikasi Surat Keterangan disetarakan dengan SMA
Bukti P-10	: Foto copy KTP atas nama Hi. Adhan Dambea, S.Sos, MA
Bukti P-11	: Foto copy KTP atas nama Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si
Bukti P-12	: Foto copy KTP atas nama Bhatin R. Tcmayahu, SH
Bukti P-13	: Foto copy KTP atas nama Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
Bukti P-14	: Foto copy KTP atas nama Yakob Abdul Rahmat Mahmud, SH

2. Bukti Termohon

Bukti T-1	: Keputusan KPU Kota Gorontalo nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018
Bukti T-2	: Keputusan KPU Kota Gorontalo nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018.
Bukti T-3	: Surat KPU Kota Gorontalo nomor 01/PL.03.2SD/7571/KPU-Kota/II/2018 tentang Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018
Bukti T-4	: Surat Keputusan Partai Pengusung pasangan Calon
Bukti T-5	: Berita Acara Penelitian Administrasi Pasangan Calon
Bukti T-6	: Foto copy sertifikat atas nama Ryan F. Kono yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Australia
Bukti T-7	: Surat keterangan penyetaraan ijazah atas nama Ryan F. Kono
Bukti T-8	: Surat KPU Kota Gorontalo tertanggal 1 Februari 2018 dengan nomor 51/PL.03.2-SD/7571/KPU-Kota/III/2018 Perihal Konsultasi Pencalonan
Bukti T-9	: Surat penjelasan KPU RI tertanggal 9 Februari 2018 dengan nomor 140/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018

Bukti T-10	: Surat Panwaslu Kota Gorontalo tertanggal 11 Februari 2018 dengan Nomor 032/K.GO.06/PM.06.02/II/2018 Perihal Tentang Rekomendasi
------------	---

3. Bukti Pihak Terkait

Bukti PT-1	: Keputusan KPU Kota Gorontalo nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo tahun 2018
Bukti PT-2	: Foto copy halaman website Kedutaan Besar Australia di Indonesia

XI. Pertimbangan Hukum Pimpinan Musyawarah

1. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan proses musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum (Panwaslulu) Kota Gorontalo ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/ 7571/KPU-Kot/II/2018 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018 a.n. H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev-Ryan Fahricksan Kono, B.Com. Sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepada Panwaslu Kota Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2018 dengan objek sengketa pemilihan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018.
- 2) Bahwa pada masa pendaftaran Bakal Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Periode 2018 s.d. 2023 terdapat 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kota Gorontalo, yaitu Pasangan H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev dan Ryan Fahricksan Kono, B.Com, didukung

oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. Pasangan H. Adhan Dambea, SH, S.Sos, MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. serta Pasangan Drs. H. Rum Pagau dan dr. Rusliyanto Monoarfa didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018, Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018 dan Nomor: 12/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota Dan Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018.

- 3) Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah **Melanggar** ketentuan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018 serta **Telah Menafsirkan** lain terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018.
- 4) Bahwa pada tanggal 10-16 Januari 2018, Termohon melakukan Penelitian syarat calon, salah satu diantaranya Bakal Pasangan Calon H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev-Ryan Fahricksan Kono, B.Com dan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Nomor: 5/BA/II/2018, Tanggal 16 Januari 2018. Selanjutnya bakal calon menyampaikan perbaikan dokumen calon kepada KPU Kota Gorontalo sebagaimana ketentuan Angka 2 Huruf i point 2) Lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 yaitu pada tanggal 18-20 Januari 2018.
- 5) Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon, merinci dan mengumumkan dokumen syarat calon yang harus diperbaiki pasangan **H. Marten A. Taha, SE.,M.Ec.Dev – Ryan Fahricksan Kono, B.Com**, yang

salah satu di antaranya yaitu Foto Copy Ijazah SMA/Sederajat Bakal Calon Wakil WaliKota a.n. Ryan Fahrichsan Kono, B.Com Dengan Keterangan Belum Memenuhi Syarat Karena Belum Dilegalisir Oleh Instansi Berwenang.

- 6) Bahwa sebagaimana keterangan Termohon bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 bakal calon Wakil WaliKota atas nama Ryan Fahrichsan Kono, B.Com menyerahkan dokumen perbaikan berupa legalisir ijazah *Royal Melbourne Institute Of Technology* dari kedutaan Besar Australia di Jakarta.
- 7) Bahwa Termohon setelah menerima perbaikan dokumen syarat calon berupa legalisir ijazah *Royal Melbourne Institute Of Technology* dari kedutaan Besar Australia di Jakarta a.n. Calon Wakil WaliKota Gorontalo a.n. Ryan Fahrichsan Kono, B.Com pada tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya Termohon melakukan klarifikasi ke Kedutaan Besar Australia di Jakarta, namun tidak adanya bukti berita acara Klarifikasi.
- 8) Bahwa sebagaimana penyampaian Pihak Terkait adalah benar faktanya Calon Wakil WaliKota Sdr. Ryan Fahrichsan Kono, B.Com sampai dengan batas waktu pemasukan berkas tertanggal 20 Januari 2018 hanya memasukan dokumen Sertifikat RMIT (*Royal Melbourne Institute Of Teghnology*) yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
- 9) Bahwa sebagaimana keterangan Termohon terhadap dokumen perbaikan yang disampaikan bakal calon Wakil WaliKota Gorontalo atas nama Ryan Fahrichsan Kono, B. Com, Termohon menyampaikan kepada yang bersangkutan seharusnya legalisir ijazah yang diserahkan harus dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan dan atau instansi yang berwenang mengurus pendidikan sebagaimana Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota.

10) Bahwa dalam keterangan Termohon, menyampaikan bahwa Bakal Calon Wakil Wali Kota Gorontalo atas nama Ryan Fahricksan Kono, B. Com menyerahkan dokumen perbaikan legalisir Ijazah sebagaimana Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 26 Januari 2018 dan tidak dibuktikan dengan tanda terima/Berita Acara oleh Termohon.

11) Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018, termohon menyampaikan surat kepada KPU RI, perihal Konsultasi Pencalonan, yang salah satu diantaranya terkait laporan masyarakat hal ijazah bakal calon Wakil Wali Kota Ryan F. Kono. Selanjutnya Termohon menerima surat balasan dari KPU RI Nomor: 140/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018, Perihal Penjelasan, tertanggal 9 Februari 2018 yang berisi diantaranya pada point 3 huruf c menyebutkan :
"berdasarkan ketentuan tersebut huruf a dan huruf b, dokumen syarat calon berupa ijazah yang bersangkutan dikatakan memenuhi syarat antara lain apabila:

- 1) *terdapat dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa sekolah asing yang bersangkutan sederajat dengan sekolah lanjutan tingkat atas; dan*
- 2) *dokumen ijazah yang bersangkutan dilegalisasi oleh pejabat dari instansi yang berwenang;*

XII. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses musyawarah di atas, Panwaslu Kota Gorontalo memberi pendapat dan penilaian sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Panwaslu Kota Gorontalo terhadap Fakta-Fakta Musyawarah.

- 1) Menimbang bahwa pada tahapan perbaikan syarat calon tanggal 18 s.d 20 Januari 2018, bakal Calon Wakil Wali Kota atas nama **Ryan Fahricksan Kono, B.Com**, menyerahkan dokumen perbaikan berupa legalisir dokumen Sertifikat RMIT (Royal Melbourne Institute Of Technology) yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar

- Australia di Jakarta sebagai pemenuhan syarat dokumen pendidikan calon Wakil WaliKota Gorontalo Tahun 2018;
- 2) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau WaliKota dan Wakil WaliKota menyatakan: *Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Instansi yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.*
 - 3) Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan diatas apakah legalisir yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta dapat diterima, menurut Panwaslu Kota Gorontalo hal ini tidak dapat diterima, karena Kedutaan Besar Australia di Jakarta bukanlah instansi yang berwenang ataupun sekolah bersangkutan yang menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, Sertifikat RMIT (Royal Melbourne Institute Of Technology) yang diserahkan oleh Bakal Calon Wakil WaliKota atas nama Ryan Fahricksan Kono, B.Com yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau WaliKota dan Wakil WaliKota sehingganya tidak dapat diterima;
 - 4) Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018, Termohon kembali menerima perbaikan syarat calon berupa legalisir Ijazah dari sekolah yang bersangkutan dan penyetaraan No. 109/D.D1/P1/2018 Calon Wakil Walikota Gorontalo a.n. Ryan Fahricksan Kono, B.Com,
 - 5) Menimbang bahwa atas penerimaan kembali dokumen ini, Termohon telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Angka 2 Huruf i point 2) Lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2018.

- 6) Menimbang bahwa penerimaan dokumen yang melewati batas waktu tersebut oleh termohon juga tidak didukung oleh admintrasi yang benar berupa adanya bukti Tanda Terima Dokumen form (TT-2KWK) sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota dan Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, d dan huruf e dimana pada saat pasangan bakal calon memasukkan dokumen perbaikan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan menggunakan formulir Model TT.2-KWK.
- 7) Menimbang bahwa penerimaan dokumen yang tidak sesuai dengan jadwal dan tidak didukung dengan bukti yang seharusnya oleh termohon merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggara Pemilu;
- 8) Menimbang bahwa selanjutnya Sertifikat RMIT (*Royal Melbourne Institute Of Teghnology*) yang diserahkan sebagai syarat Bakal Calon Wakil WaliKota dapat disamakan/ sederajat dengan SMA/SLTA sebagaimana ditetapkan didalam ketentuan Pasal 7 c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WakilKota menjadi Undang-Undang. Jo PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
- 9) Menimbang bahwa ketentuan Permendikbud No 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat tanda tamat belajar (STTB), Surat keterangan pengganti Ijazah, Surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/Surat tanda tamat belajar jenjang

pendidikan dasar dan menengah Pasal 3 ayat (2) menetapkan bahwa "Pengesahan fotokopi Surat Keterangan penyetaraan Ijazah/Sertifikat/Diploma yang diperoleh dan sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau kepala Dinas Provinsi yang membidani pendidikan atau kepala Dinas Kab/Kota yang membidani pendidikan ditempat termohon berdomisili".

10) Menimbang bahwa dalam musyawarah sengketa Termohon dalam menerima dan menetapkan dokumen syarat Bakal Calon Wakil Walikota atas nama Ryan Fahricksan Kono, B.Com menjadi Calon Wakil Walikota tidak memiliki dokumen pendukung yang menyatakan Sertifikat RMIT (*Royal Melbourne Institute Of Technology*), setara/ sederajat dengan SMA/SLTA, melainkan hanya didasarkan pada dokumen penyetaraan No. 109/D.D1/PI/2018 (*Royal Melbourne University Of Technology*), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki perbedaan dengan Sertifikat RMIT (*Royal Melbourne Institute Of Technology*) yang diserahkan pada masa perbaikan yaitu tanggal 20 Januari 2018.

11) Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kejelasan terhadap Sertifikat RMIT (*Royal Melbourne Institute Of Technology*) yang memiliki kedudukan yang sederajat/setara dengan SMA, maka Panwas berpendapat Termohon seharusnya tidak menetapkan bakal calon Wakil Walikota atas nama Ryan Fahricksan Kono, B.Com menjadi calon Wakil Walikota

12) Menimbang bahwa oleh karena penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, Termohon seharusnya tidak menetapkan H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev dan Ryan Fahricksan Kono, B.Com sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018

13) Menimbang Bahwa dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 atas nama H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev dan Ryan Fahricksan Kono, B.Com. Termohon tidak berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Yang menyebutkan "*Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud huruf b di atas, Panwaslu Kota Gorontalo berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Panwaslu Kota Gorontalo berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*.
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa *a quo*.
- 3) Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk seluruhnya

ingat : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

